



**PERAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN JAMINAN
FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Pada Finance Di Kota Kediri)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :
MOH AFIFUDDIN ★★
NPM : 22102022049

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

“PERAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN JAMINAN
FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Pada Finance Di Kota Kediri)”

Moh Afifuddin

ABSTRAK

Perusahaan pembiayaan ini menghadapi dilema ketika konsumen/nasabahnya wanprestasi atau telat atau gagal bayar. Perusahaan leasing akan berupaya mengembalikan haknya yaitu barang yang telah menjadi jaminan fidusia, sepintas nampak hubungan keperdataan, tapi kita ketahui bersama seringkali upaya untuk mengembalikan hak perusahaan leasing ini kesulitan, akhirnya beberapa dari perusahaan ini menggunakan jasa *debt collector*.

Rumusan masalah bagaimana Peran jasa *debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan Di Kota Kediri, Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan finance menggunakan jasa *debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia Di Kota Kediri, dan akibat hukum penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian Peran Jasa *Debt collector* Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Kediri, saling membutuhkan untuk menangani masalah kredit macet antara debitur yang wanprestasi dan kreditur Perusahaan Pembiayaan akan tetapi *debt collector* penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum dan harus menggunakan cara yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Finance Menggunakan Jasa *Debt collector* Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Di Kota Kediri. a) Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif. b) Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat. c) Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat. d) *Debt collector* dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Akibat Hukum Penarikan Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*, yang mengambil objek jaminan fidusia dengan merampas serta mengancam debitur termasuk pada perbuatan tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP (buku Undang-Undang hukum Pidana), menyebabkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Kata Kunci. Lembaga pembiayaan, kredit macet, *debt collector*

**“PERAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN JAMINAN
FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(Studi Kasus Pada Finance Di Kota Kediri)”**

Moh Afifuddin

ABSTRACT

This finance company faces a dilemma when the consumer/customer defaults or is late or fails to pay. The leasing company will try to return its rights, namely goods that have become fiduciary guarantees. At first glance, it seems that there is a civil relationship, but we all know that efforts to restore the rights of these leasing companies are often difficult, in the end some of these companies use the services of debt collectors.

Formulation of the problem how the role of debt collector services in withdrawing fiduciary guarantees at financing companies in Kediri City, the factors that cause finance companies to use debt collector services in withdrawing fiduciary guarantees in Kediri City, and the legal consequences of withdrawing fiduciary guarantees carried out by Debt Collectors.

The method in this research is empirical juridical. The results of the research on the Role of Debt collector Services in Withdrawing Fiduciary Guarantees at Financing Companies in the City of Kediri. need each other to deal with bad credit problems between debtors who are in default and creditors of Financing Companies, but debt collectors solve bad credit problems for vehicles and to save company assets from being lost for practical reasons without having to go through legal channels and have to use a professional method and in accordance with regulations applicable.

Factors That Cause Finance Companies to Use Debt collector Services in Withdrawing Fiduciary Guarantees in the City of Kediri. a) Because legal and legal means are not working, they are considered inefficient and ineffective. b) The lengthy process of law enforcement creates public disappointment. c) Courts cannot guarantee legal certainty and run short. d) Debt collectors are considered more able to work in a relatively short time and the success rate reaches 90%. Legal Consequences of Withdrawal of Fiduciary Guarantees Made by Debt Collectors. who take the object of fiduciary collateral by seizing and threatening the debtor, including committing a criminal act. This action is as regulated in Article 368 of the Criminal Code (Criminal law book). cause legal consequences which are punishable by imprisonment for a maximum of 9 (nine) months.

Keywords. *Financing institutions, bad loans, debt collectors*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak jaman dahulu manusia menggunakan barang sebagai media pembayaran yang kita kenal sebagai sistem barter dimana untuk mendapatkan suatu barang harus ditukarkan dengan barang lain, seiring dengan perkembangan zaman cara ini mulai ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Uang kita bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar.

Perkembangan zaman modern ini, kebutuhan masyarakat kian terpenuhi dengan adanya era globalisasi yang membuat segala sesuatu menjadi praktis. Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan.

Beranekaragamnya kebutuhan yang digunakan oleh orang dan/atau masyarakat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara pihak yang satu

dengan yang lainnya, sehingga membuat pihak-pihak tertentu melakukan suatu kesepakatan sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing para pihak. Hal ini dirasa penting adanya kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat bertujuan untuk Produk yang telah dihasilkan mendorong masyarakat untuk memiliki, walaupun secara finansial dana yang telah ada untuk membeli barang tidak mencukupi.¹ Terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah hal ini merupakan salah satu masalah tersendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka timbullah dengan adanya lembaga-lembaga keuangan baru yang dirasa lebih fleksibel untuk mendapatkan pinjaman dana.

Lembaga-lembaga keuangan disini sangat erat kaitannya dengan masyarakat karena sifat hubungan hukum antara keduanya adalah perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian kredit.² mempermudah konsumen dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, namun keterbatasan saat ini adalah tidak semua barang yang dijual di pasar atau toko menawarkan system kredit terhadap barang yang mereka jual. Kerena disamping faktor kepercayaan, faktor-faktor lain dijadikan pedagang sebagai pertimbangan untuk lebih nyaman jika menjual dengan cara tunai daripada kredit. Namun dibalik kemudahan tersebut , jika kita tidak bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut tentu akan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 95

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 130

membawa masalah bagi kita, karena akhirnya kita akan dihadapkan kepada *debt collector* untuk menagih sejumlah hutang.

Perkembangan sistem keuangan di Indonesia selanjutnya dikenal dengan lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bukan bank (*Nonbank Financial Institution*). Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha dengan cara menghimpun dana secara langsung maupun tidak langsung dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan ini adalah asuransi, diantaranya pegadaian dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek dan lain sebagainya.³

Terakhir adalah lembaga pembiayaan, lembaga ini merupakan lembaga keuangan bersama dengan lembaga perbankan, yang membedakan adalah dari istilah dan kegiatan usaha lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Lembaga ini bertujuan untuk lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁴ Sebagai lembaga pembiayaan, pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*)⁵.

Sedangkan lembaga perbankan hanya untuk memberikan kredit, pinjaman berupa dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Sehingga fungsi bank hanya bertujuan untuk memberikan kebutuhan pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini secara langsung mengikat antara para pihak timbul adanya perjanjian mengikat antara para pihak yang ada dalam perjanjian. Tujuan perjanjian dalam pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum

³ Sunaryo, *Ibid*, hal, 11

⁴ Sunaryo, *Ibid*, hal, 1

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 112

hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebut yang dapat menjadi sebagai pedoman dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Didalam perjanjian pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan di Kota Kediri dan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁶ Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan (*Finance*) di Kota Kediri. Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji. Ada beberapa finance yang ada di Kota Kediri yang diuraikan dalam tabel berikut :

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 139.

Tabel 1.1
Daftar Leasing Yang Ada Di Kota Kediri

No	Nama Finance	No	Nama Finance
1	PT BCA Finance	9	Oto Kredit Motor (PT Summit Oto Finance)
2	PT Multi Finance	10	Radana Finance
3	Wom Finance	11	Mega Auto Finance
4	BFI Finance	12	Trihamas Finance
5	MPM Finance	13	TAF Finance
6	PT Adira Dinamika Multi Finance	14	Mega Finance
7	PT Multindo Oto Finance	15	FIF Group Finance
8	PT Verena Multifinance	16	Suzuki Finance

Sumber data: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4219620/48-perusahaan-pembiayaan-beri-keringanan-kredit-ini-daftar-lengkapnya>.

Dalam praktik di Indonesia ataupun negara-negara yang menganut sistem hukum perdata *civil law*, isi kontrak atau perjanjian dalam dunia bisnis sering kali ditemukan permasalahan yang terkandung dalam isi kontrak.⁷ Bertujuan untuk kepentingan para pihak-pihak tertentu saja. Permasalahan dalam membuat rancangan kontrak yang di buat oleh salah satu pihak saja berisikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian (*term of condition*) dalam bentuk pasal-perpasal.⁸ Perjanjian yang dilakukan sudah pasti menimbulkan perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak sehingga lahir hak dan kewajiban. Artinya mereka yang membuat suatu perjanjian terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam isi kontrak yang dibuat secara tertulis bertujuan untuk tercapainya suatu kesepakatan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

Banyaknya model perjanjian atau sisi kontrak baku yang dianggap berat sebelah tidak seimbang dan tidak adil. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian

⁷ F.X Suhardana, *Contract Drafting Kerangka dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atmaja Jaya, Yogyakarta, hal 24

⁸ Sikripsi, eko, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hal 4

dengan isi susunannya sudah baku karena dibuat oleh salah satu pihak saja. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Perjanjian baku dikenal dengan prinsip *take it or leave it*, artinya konsumen atau debitur setuju dengan syarat-syarat yang telah diajukan atau klausul-klausul yang sudah dipersiapkan oleh kreditur maka perjanjian tersebut sah, dan begitu pula sebaliknya apabila debitur tidak menyetujui maka perjanjian tidak akan terjadi.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah subyek, obyek, perjanjian, hubungan hak dan kewajiban barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Subyek yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dapat di sebut sebagai kreditor (*lembaga pembiayaan*), pemasok (*supplier*), debitur (*konsumen*) dan pihak ketiga (*jasa penagih*). Jasa penagih disini sangat erat kaitannya dengan lembaga pembiayaan.

Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur dalam hal ini bank untuk mengatasi tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut

kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah “*debt collector*” atau penagih hutang, yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relative singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya-tidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Keberadaan *debt collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek nya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis⁹.

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah

⁹ M. Khoidin, “*Debt collector dan Kekerasan*”, Republik, 17 September 2010, hal 6

dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, Namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang (*debt collector*) melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh bank atau finance. Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut.

Prilaku pihak jasa penagih utang dalam menjalankan tugasnya dalam kacamata konsumen menyalahi peraturan perundang-undangan karena seringkali mengancam bahkan melakukan kekerasan terhadap konsumen. Tugas utama dari jasa penagih adalah melakukan penagihan terhadap konsumen yang belum membayar atau jatuh tempo dari yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, tetapi jasa penagih utang menagih uang kepada konsumen jasa pembiayaan dengan ancaman dan kekerasan untuk membayar, bahkan mengambil barang milik konsumen jasa pembiayaan secara paksa, jika para konsumen tidak membayar uang dalam waktu yang telah ditentukan oleh jasa penagih utang.

Salah satu contoh¹⁰ kasus yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia Kejadian hari rabu tanggal 20 januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di area depan Ponpes Lerboyo Kecamatan Mojojoto, dengan kronologis kejadian PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang kediri memberikan surat kuasa kepada pihak *debt collector* yang berinisial (MSA), untuk melakukan upaya penarikan terhadap unit mobil mitsubishi dump truck, plat AG 8183 D yang mana mobil tersebut mengalami kredit macet oleh konsumen di PT. Adira, saat dilakukan upaya penarikan, pihak *debt collector* (MSA) melakukan secara paksa, sehingga pemegang unit melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam dan mengancam dengan senjata tajam agar tidak dilakukan penarikan, hingga akhirnya pihak kepolisian mengamankan kedua belah pihak ke kantor kepolisian (diselesaikan secara musyawarah).

¹⁰ Wawancara dengan heri susanto manager PT Adira bagian kredit pada tanggal 4 oktober 2022 pukul 11.00 wib

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis ingin membahas hal ini dalam tesis dengan judul Peran Jasa *Debt collector* Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan (Study Kasus Pada Finance Di Kota Kediri)

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Bagaimana peran jasa *Debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Kediri?
2. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan finance menggunakan jasa *debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia di Kota Kediri.?
3. Bagaimana akibat hukum penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendiskripsi dan menganalisis peran jasa *Debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Kediri
2. Untuk mendiskripsi dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan finance menggunakan jasa *debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia di Kota Kediri
3. Untuk mendiskripsi dan menganalisis Bagaimana akibat hukum penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan antara lain:

1. Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan penulis diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran baik dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang tentang jaminan fidusia.
2. Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi pejabat pemangku kebijakan dalam memberikan solusi sengketa penarikan jaminan fidusia. Selain itu bagi penulis dan masyarakat guna memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman dan pengetahuan pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Peran Jasa *Debt collector* Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan (Study Kasus Pada Finance Di Kota Kediri), adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pembanding Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Gusti Eka Yustiti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 2020	Nama Moh Afifuddin Universitas Islam Malang Malang 2022		
Judul	Analisis Yuridis Terhadap Tindakan <i>Debt collector</i> Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing	Peran Jasa <i>Debt collector</i> Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Finance Di Kota Kediri)	Peneliti 1 dan 2 Judul berbeda	Peneliti 1 Penelitian normatif Peneliti 2 Penelitian empiris

<p>Rumusan masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar hukum bagi <i>debt collector</i> melakukan tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit perjanjian leasing ? 2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban <i>debt collector</i> atas tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran jasa <i>Debt collector</i> dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Kediri 2. Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan finance menggunakan jasa <i>debt collector</i> dalam penarikan jaminan fidusia di Kota Kediri. 3. Bagaimana akibat hukum penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> 	<p>Peneliti 1 Dasar hukum penarikan obyek oleh <i>debt collector</i></p> <p>Peneliti2 Faktor dan akibat penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh <i>debt collector</i></p>	
<p>kesimpulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama, dengan menggunakan dasar adanya wanprestasi sehingga perjanjian berakhir, namun syarat pengakhiran perjanjian tersebut harus melalui putusan pengadilan. Kedua, dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa kreditur berhak menarik barang yang sebagai objek jaminan fidusia dengan adanya dasar sertifikat jaminan fidusia. Jadi tanpa adanya syarat tersebut, kreditur tidak dapat semena-mena menarik barang dari debitur yang wanprestasi atau terjadinya kredit macet 2. debitur dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka debitur dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Jasa <i>Debt collector</i> Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Kediri. saling membutuhkan untuk menangani masalah kredit macet antara debitur yang wanprestasi dan kreditur Perusahaan Pembiayaan akan tetapi <i>debt collector</i> penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum dan harus menggunakan cara yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Finance Menggunakan Jasa <i>Debt collector</i> Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Di Kota Kediri. a) Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif. b) Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat. c) Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat. d) <i>Debt collector</i> dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%. 3. Akibat Hukum Penarikan Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i>. yang mengambil objek jaminan fidusia dengan merampas serta mengancam debitur termasuk pada perbuatan tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP (buku Undang-Undang hukum Pidana). menyebabkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. 		

Tabel 1.3
Pembandingan Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Jusnizar Sinaga Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017	Nama Moh Afifuddin Universitas Islam Malang Malang 2022		
Judul	Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Dan Kekerasan Yang Dilakukan <i>Debt collector</i> Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana	Peran Jasa <i>Debt collector</i> Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Finance Di Kota Kediri)	Peneliti 1 dan 2 Judul berbeda	
Rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tentang penarikan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> terhadap debitur kredit macet 2. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> 3. Bagaimana upaya penyelesaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> ditinjau dari aspek hukum pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran jasa <i>Debt collector</i> dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Kediri 2. Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan finance menggunakan jasa <i>debt collector</i> dalam penarikan jaminan fidusia di Kota Kediri. 3. Bagaimana akibat hukum penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> 	<p>Peneliti 1 Tindakan perampasan di atur di mana dan bagaimana penyelesaian di kepolisian jika di laporkan oleh debitur</p> <p>Peneliti 2 Dasar hukum penarikan obyek oleh <i>debt collector</i></p> <p>Peneliti2 Faktor dan akibat penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh <i>debt collector</i></p>	
kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan tentang penarikan unit kendaraan diatur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dan juga Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012. 2. Adapun Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> terdiri atas lembaga terlalu mengejar target, kurangnya kesadaran debitur, kurangnya pengetahuan hukum pihak ketiga atau <i>debt</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Jasa <i>Debt collector</i> Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Kediri. saling membutuhkan untuk menangani masalah kredit macet antara debitur yang wanprestasi dan kreditur Perusahaan Pembiayaan akan tetapi <i>debt collector</i> penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum dan harus menggunakan cara yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Finance Menggunakan Jasa 		

	<p><i>collector</i> dan debitur, kemudian dipengaruhi oleh karakteristik debt collector.</p> <p>3. Mengenai Penyelesaian permasalahan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> berdasarkan posisi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 242/Pid.B/2013/PN.JMB dimana debt collector terbukti melakukan tindak pidana perampasan dengan kekerasan pada saat melakukan penarikan unit kendaraan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan untuk menghapuskan piutang debitur dengan melawan hak.</p>	<p><i>Debt collector</i> Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Di Kota Kediri. a) Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif. b) Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat. c) Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat. d) <i>Debt collector</i> dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.</p> <p>3. Akibat Hukum Penarikan Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. yang mengambil objek jaminan fidusia dengan merampas serta mengancam debitur termasuk pada perbuatan tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP (buku Undang-Undang hukum Pidana). menyebabkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.</p>		
--	---	---	--	--

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Landasan teori mengenai suatu kasus dapat mempermudah penyelesaian masalah, sebagai bahan kontruksi berpikir dalam penelitian. adapun kerangka teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan

dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dijelaskan oleh *Aristoteles* bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *bius Suu quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹³ Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honestevivere*, *alterium nonlaidere*, *suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberikan kepada tiap orang bagiannya).¹⁴ Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”. Sedangkan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung.PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hal. 118.

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, *Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2006, hal.12.

¹⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, hal.23

Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan” di samping kemanfaatan dan kepastian.¹⁵

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menyatakan :

“Keadilan dikonseptualisasikan sebagai fairness (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang asa pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai fairness, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.¹⁶

3. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua

¹⁵ Bernard L. Tanya, dik, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, hal.152

¹⁶ Ahmad Ali, *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002,hal.72.

belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjianpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechsmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.¹⁷

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.¹⁸

¹⁷ Subekti, *Pokok –pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hal.122.

¹⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip olehn Hasanuddin Rahman hal.2

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”²⁰ “Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²¹

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam Tesis ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian

J. Satrio, perjanjian yaitu : Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain,

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, hal.16.

²⁰ SyahminAk, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.1.

²¹ Agus Yudha Hernoko, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media, 2019, ,hal.18

bahwa perjanjian berisi perikatan.²² Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.²³

b. Finance

Pengertian lembaga pembiayaan dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (1) yaitu: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha dalam bentuk penyediaan dana barang atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan konsumtif.

c. Kredit Macet

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu.

²²J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 5

²³R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1993, hal. 9

d. Debt Collector

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul²⁴. Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas dalam penulisan tesis, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, kemudian Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari pengertian tentang perjanjian, syarat-syarat kredit, debt collector, kredit macet, macam-macam kredit.

Bab III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampling, teknik sampling, teknik analisis data.


²⁴ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya, Cipta Media, hal, 54

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari pembahasan dari rumusan masalah antara lain : Bagaimana peran jasa *Debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di Kota Kediri, Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan finance menggunakan jasa *debt collector* dalam penarikan jaminan fidusia di Kota Kediri., Bagaimana akibat hukum penarikan jaminan fidusia yang dilakukan oleh debt collector

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dari pembahsan masalah dan saran atau jalan keluar dari rumusan maslah tersebut.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Jasa *Debt collector* Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Kediri. saling membutuhkan untuk menangani masalah kredit macet antara debitur yang wanprestasi dan kreditur Perusahaan Pembiayaan akan tetapi *debt collector* penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum dan harus menggunakan cara yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan jasa pihak ketiga tidak lain adalah untuk penyelamatan citra dan nama baik perusahaan finance dimata hukum.
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Finance Menggunakan Jasa *Debt collector* Dalam Penarikan Jaminan Fidusia Di Kota Kediri. merupakan salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan kredit macet secara efisien dan ekonomis dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum pada umumnya.
 - a) Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak efisien dan efektif.
 - b) Bertele-tele proses penegakan hukum menimbulkan kekecewaan masyarakat.
 - c) Pengadilan tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat.
 - d) *Debt collector* dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.

3. Akibat Hukum Penarikan Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. yang mengambil objek jaminan fidusia dengan merampas serta mengancam debitur termasuk pada perbuatan tindak pidana. Tindakan tersebut sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP (buku Undang-Undang hukum Pidana), yang terbagi berupa unsur subyektif yaitu tindakan *debt collector* dengan melawan aturan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri serta unsur obyektif dimana terjadinya perampasan serta perlakuan ancaman yang dilaksanakan oleh penagih utang dalam penarikan objek fidusia, dimana hal ini dilakukan oleh debitur itu sendiri dengan cara kekerasan. *Debt collector* dalam melakukan tindakan ini mampu menyebabkan akibat hukum yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

B. Saran

1. Bagi konsumen atau debitur harus mengerti dan bertanya kepada pihak kreditur apakah jaminan fidusia tersebut di daftarkan di lembaga jaminan fidusia dan telah mendapatkan sertifikatnya.
2. Setiap perjanjian debitur harus membaca terlebih dahulu, hal ini karena kalau sudah di tanda tangani akan mengakibatkan debitur akan terikat terhadap perjanjian tersebut.
3. Bagi debitur harus mendaftarkan jaminan fidusia kepada lembaga jaminan fidusia.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty, Yogyakarta.

Astiko, 1996, *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta, andi Offset.

Agus Yudha Hernoko, 2019, *hukum perjanjian*, yogyakarta, Prenada Media.

Ahmad Ali, 2002, *Menguat Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.

Bernard L. Tanya, dik, 2007, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.

Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul huda, 2006. *Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media.

Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Rafika Aditama, Bandung.

F.X Suhardana, *Contract Drafting Kerangka dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atmaja Jaya, Yogyakarta.

J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan), Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*,

diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip olehn Hasanuddin Rahman .

Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh P. Mulyono, 1987, *Manajemen Perkreditan Komersil*, Yogyakarta, BPFE.

Muchtar, Masrudi, 2013, *Debt collector dalam optic Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.

Nasution S, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

R. Wirjono Prodjodikoro. 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur.

Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya, Cipta Media.

R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

R. Subekti, 1998, *Pokok –pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Jakarta.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1989, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya: Cipta Media

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti.

Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahmin Ak, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Siamat Dahlan, 1993, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta.

Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang, Fakuktas Undio.

Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang fidusia

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal Dan Internet

Rosdalina Bukido, 2009, “*Urgensi Dalam Hubungan Keperdataan*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Manado, Volume 7, Nomor 2.

Shavira Ramadhanneswari, 2017, “*Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Yuyut PrayutiZ, 2020, “*Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara.

[http://ahli perbankan.com/peran-debt-collector-dalam-operasional-erbankan/\(online\)](http://ahli perbankan.com/peran-debt-collector-dalam-operasional-erbankan/(online)) 2014, diakses pada tanggal 23 Mei 2022

<https://www.scribd.com/doc/268567288/KOMPILASI-BIDANG-HUKUM-TENTANG-LEASING>. Di akses Pada tanggal 20 september 2022